

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Manajemen Pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan agar berbagai urusan Pemerintahan dilimpahkan kewenangannya kepada daerah dan dapat terselenggara secara maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan secara baik kepada publik. Untuk lebih meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan daerah, Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang selanjutnya diikuti dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Melalui kebijakan ini Pemerintah secara aktif mendorong terjadinya reformasi di bidang keuangan daerah. Alasan yang mendasari perlunya reformasi keuangan daerah yaitu mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja, dan mendorong terwujudnya akuntabilitas publik di bidang keuangan daerah.

Peraturan tersebut di atas juga melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 tahun 2007 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 152 tahun 2004.

Pertanggungjawaban atas BMD kemudian menjadi semakin penting ketika Pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMD memberikan sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, asset tetap, maupun asset lainnya.

Permasalahan umum yang sering terjadi pada pemerintah daerah di Indonesia dalam pengelolaan barang milik daerah adalah belum ada penerapan aturan atau tatacara pengelolaan barang milik daerah yang mengakibatkan barang milik daerah belum dapat diinventarisasi secara tepat dan tidak memiliki data yang valid, ditambah lagi sumber daya manusia yang masih sangat terbatas dan kurang ahli/ kurang terlatih serta mental korupsi, kolusi dan nepotisme yang masih sangat sulit dihilangkan. Hal ini mengakibatkan barang yang dikelola oleh Pemerintah daerah cenderung tidak optimal dalam penggunaan dan pemanfaatannya.

Dampak dari sisi ekonominya adalah tidak diperolehnya pendapatan yang seimbang dengan nilai barang yang dimiliki. Sedangkan dampak dari sisi keamanan atau hukum terhadap barang yang tidak teradministrasi dengan baik, seperti tidak lengkapnya dokumen kepemilikan akan mengakibatkan hilangnya asset dari tangan Pemerintah daerah. Dengan pengelolaan barang atau aset yang baik diharapkan manajemen asset menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga Pemerintah wajib melakukan penatausahaan terhadap BMD. Menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pengamanan administrative dibutuhkan system penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMD. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, system penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Kabupaten Sumenep merupakan kota yang memiliki banyak aset yang berasal dari APBD maupun perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah dapat berasal dari hibah masyarakat atau hibah dari Pemerintah pusat. Aset yang telah menjadi hak milik daerah tersebut harus dikelola dengan baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukan suatu system dalam penatausahaan dan pengelolaan BMD yang baik agar pemanfaatannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan asset Pemerintah Kabupaten Sumenep memerlukan adanya tindakan dari pihak Pemerintah Kabupaten Sumenep karena mengingat banyaknya asset di lingkungan instansi (SKPD) yang bermasalah, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak jelasnya dokumen kepemilikan aset, bahkan hilangnya aset yang bernilai lebih. Untuk mengatasi permasalahan asset ini, maka Pemerintah Kabupaten Sumenep perlu memperbaiki upaya penatausahaan asset dalam pengelolaan BMD di lingkungan SKPD baik secara administrasi, fisik, dan hukum yang dianggap gagal diimplementasikan.

Dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep pengelolaan dan penatausahaan BMD nampaknya kurang maksimal seperti halnya meja, kursi dan lemari Dinas yang kurang dalam hal penatausahaannya. Maka dalam penelitian ini penulis tertarik mengetahui mekanisme penatausahaan dalam pengelolaan BMD di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep. Fokus utama pengelolaan BMD dalam penelitian ini terletak pada penatausahaan BMD terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat Tugas Akhir dengan judul Mekanisme Penatausahaan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana mekanisme penatausahaan dalam pengelolaan barang milik daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep ?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme Penatausahaan Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep dalam kesesuaian terhadap peraturan yang berlaku.

1.4 Kegunaan atau Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan dalam masalah serta tujuan dari penulisan tugas akhir ini, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten sumenep

Dapat dijadikan referensi dalam menyusun kebijakan selanjutnya.

Membantu menambah wawasan eksekutif SKPD atas Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan peraturan yang ada.

2. Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Penelitian ini bagi Universitas Trunojoyo Madura dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya. Observasi ini dapat dijadikan referensi pada observasi selanjutnya.

3. Bagipenulis

Mengetahui mekenisme Penatausaan Barang Milik Daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

Menambah wawasan tentang dunia kerja yang dilakukan di suatu dinas.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Dinas Kesehatan di Jalan Dr. soetomo No. 04 Kabupaten Sumenep. Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari kerja yakni dari tanggal 11-01-2016 Sampai 19-02-2016.